



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**KANTOR WILAYAH**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGGARA**  
**DENGAN**  
**PEMERINTAH KOTA BAUBAU**  
**TENTANG**  
**LAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

NOMOR : W.27 -22HH.05.05 TAHUN 2022  
NOMOR : 155 / NK / HK / 2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Silvester Sili Laba   | : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, beralamat di Jl. Abunawas Nomor 7A Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU; |
| 2. La Ode Ahmad Monianse | : Walikota Baubau, beralamat di Jl. Raya Palagimata, Lipu, Betoambari, Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Baubau, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.  |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman tentang Layanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah :
- a. mensinergikan potensi, tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK dalam pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia di Kota Baubau;
  - b. terjalinnya kerja sama dan komunikasi bagi PARA PIHAK dalam meningkatkan efektivitas untuk menginventarisasi, memelihara, dan menjaga

- kekayaan intelektual serta mengembangkan produk Indikasi Geografis dan Kekayaan Intelektual Komunal lainnya; dan
- c. membantu PIHAK KEDUA dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Baubau.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:

- a. mengembangkan dan melindungi potensi Kekayaan Intelektual yang ada di Kota Baubau dan mewujudkan pemajuan terhadap kekayaan intelektual komunal dalam rangka pelestarian yang meliputi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, serta pembinaan kekayaan intelektual komunal untuk pembangunan nasional.
- b. mewujudkan Produk Hukum Daerah yang berkualitas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, kesesuaian, tidak bias gender serta memperhatikan terlaksananya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia

## Pasal 2 Ruang Lingkup

(1) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. layanan di bidang Kekayaan Intelektual; dan
- b. layanan di bidang Pembentukan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah.

(2) Layanan di bidang Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perencanaan dan sosialisasi di bidang Kekayaan Intelektual;
- b. pertukaran informasi dan inventarisasi data dalam rangka mengembangkan, melindungi, menjaga, dan memelihara Kekayaan Intelektual Komunal di bidang sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, potensi indikasi geografis, dan ekspresi budaya tradisional;
- c. inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan terhadap potensi Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Desain Sirkuit Tata Letak Terpadu, Rahasia Dagang, Merek dan produk Indikasi Geografis;
- d. perlindungan dan pengawasan serta pembinaan produk Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Desain Sirkuit Tata Letak Terpadu, Rahasia Dagang, Merek dan produk Indikasi Geografis terdaftar;
- e. fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi aparat pemerintah Kota Baubau , pelaku usaha kreatif, dan masyarakat umum;
- f. penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual; dan
- g. kegiatan lain di bidang Kekayaan Intelektual yang disetujui dan saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.

(3) Layanan di bidang Pembentukan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Penyusunan Naskah Akademik dan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah di Kota Baubau yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

## Pasal 3 Pelaksanaan

(1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini PIHAK PERTAMA berpedoman pada tugas pokok dan fungsinya di bidang Layanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.



- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini PIHAK KEDUA menunjuk Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Dengan berpedoman pada Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk segera menyusun Perjanjian Kerjasama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 4**  
**Pembiayaan**

Semua biaya atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

**Pasal 5**  
**Jangka Waktu**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.

**Pasal 6**  
**Ketentuan Lain-Lain**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dengan Nota Kesepahaman ini atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 7**  
**Ketentuan Penutup**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
SULAWESI TENGGARA



**PIHAK KEDUA**

PEMERINTAH KOTA BAUBAU

